



**PUTUSAN**

NOMOR : **533 / PID.SUS / 2019 / PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSU Bin CINTA**  
Tempat Lahir : Buttu ;  
Umur/Tgl Lahir : **33 Tahun / 31 Desember 1985** ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Buttu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **06 Maret 2019** s/d tanggal **25 Maret 2019**;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Maret 2019** s/d tanggal **04 Mei 2019**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **30 April 2019** s/d tanggal **19 Mei 2019** ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal **13 Mei 2019** s/d tanggal **11 Juni 2019** ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Perpanjangan Pertama, sejak tanggal **12 Juni 2019** s/d tanggal **10 Agustus 2019** ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **11 Agustus 2019** s/d tanggal **09 September 2019** ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **26 Agustus 2019** s/d tanggal **24 September 2019** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **25 September 2019** s/d tanggal **23 November 2019** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2019 Nomor 533 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2019 Nomor 533 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang No. Reg. Perk : PDM - 51 / Euh.2 / 05 / 2019, tanggal 13 Mei 2019, sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa RUSU Bin CINTA, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Kampung Buttu Desa Rajang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 533/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wita ACO (belum tertangkap) lewat depan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada ACO carikanka shabu sebanyak 2 (dua) gram sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kemudian ACO mengatakan kepada terdakwa "kerumahki nanti ambil'i itu shabu, sudah shalat ashar", kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa kerumah ACO yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang terletak di Kampung Buttu Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang, sesampainya di rumah ACO, kemudian terdakwa naik keatas rumah ACO, lalu terdakwa bertemu dengan ACO, pada saat itu ACO menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dikantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa menggunakan shabu dan setelah terdakwa menggunakan shabu, kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu dilemari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 07.15 wita, terdakwa mengambil 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu dan 9 (sembilan) sachet plastik kecil kosong, dan setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu kedalam sachet kecil, sekira pukul 07.30 wita saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL masing-masing anggota polisi Renarkoba pinrang mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, pada saat saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL menemukan terdakwa sementara memasukkan shabu kedalam sachet plastik kecil, melihat polisi datang terdakwa langsung lompat lewat jendela dan lari, kemudian saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL dan Tim Resnarkoba mengejar dan menangkap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya lalu saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL melakukan pengeledahan, dari lantai dalam kamar ditemukan 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi shabu, 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu dan 3 (tiga) sachet plastik kecil kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1217/NNF/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 533/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,1951 gram dan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5701 gram milik RUSU Bin CINTA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa RUSU Bin CINTA, pada hari Minggu tanggal 03 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Kampung Buttu Desa Rajang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wita ACO (belum tertangkap) lewat depan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada ACO carikan shabu sebanyak 2 (dua) gram sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kemudian ACO mengatakan kepada terdakwa "kerumahki nanti ambil'i itu shabu, sudah shalat ashar", kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa kerumah ACO yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang terletak di Kampung Buttu Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang, sesampainya di rumah ACO, kemudian terdakwa naik keatas rumah ACO, lalu terdakwa bertemu dengan ACO, pada saat itu ACO menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu kepada terdakwa

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 533/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dikantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa menggunakan shabu dan setelah terdakwa menggunakan shabu, kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu dilemari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 07.15 wita, terdakwa mengambil 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu dan 9 (sembilan) sachet plastik kecil kosong, dan setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu kedalam sachet kecil, sekira pukul 07.30 wita saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL masing-masing anggota polisi Renarkoba pinrang mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL menemukan terdakwa sementara memasukkan shabu kedalam sachet plastik kecil, melihat polisi datang terdakwa langsung lompat lewat jendela dan lari, kemudian saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL dan Tim Resnarkoba mengejar dan menangkap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya lalu saksi FIRMAN dan saksi SYAHRIL melakukan penggeledahan, dari lantai dalam kamar ditemukan 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi shabu, 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi shabu dan 3 (tiga) sachet plastik kecil kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1217/NNF/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,1951 gram dan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5701 gram milik RUSU bin CINTA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 23 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM - 51 / Pinrang / Euh.2 / 05 / 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa RUSU Bin CINTA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RUSU Bin CINTA selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,1951 gram dan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5701 gram dan 3 (tiga) sachet plastik kecil kosong (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa RUSU Bin CINTA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak





mengulangi perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 116 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pin, tanggal 20 Agustus 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusu Bin Cinta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membeli, menerima Narkotika Golongan I ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusu Bin Cinta** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah )**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya



1,1951 gram;

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5701 gram;
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil kosong;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 50 / Kasasi VIII / Akta Pid Sus / 2019 / PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 116 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pin, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 September 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor 116 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pin, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi





Makassar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2019, dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2019, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 116 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pin, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 116 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pin, tanggal 20 Agustus 2019, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; kurang tepat menurut hukum, karena saat ditangkap Terdakwa tidak sementara mengedarkan atau menjual Narkotika tersebut dan dari fakta-fakta tidak ternyata dapat dibuktikan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti Narkotika / Shabu-shabu tersebut telah / sementara dipecah-pecahkan kedalam 6(enam) sachet plastik kecil akan tetapi belum dapat dipastikan bahwa Terdakwa akan mengedarkan / menjualkannya kepada pihak lain, melahan Terdakwa pada keterangannya beralasan bahwa agar memudahkan Terdakwa pada waktu mengkonsumsinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pada malam hari tanggal 2 Maret 2019, setelah membeli shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama Aco Terdakwa telah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dirumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa lebih tepat Terdakwa dikenakan Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut pada dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Agustus 2019 No 116 /Pid Sus / 2019 / PN Pin yang dimohonkan banding tersebut seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 533/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 116 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pin, tanggal 20 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar dakwaan yang terbukti serta kualifikasi dan pidananya yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rusu Bin Cinta telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,1951 gram dan
  - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5701 gram dan
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil kosong (dirampas untuk dimusnahkan);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SINJO**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JULIANUS MARAMIS, SH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

T t d

**AHMAD SEMMA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**DARNO, SH.MH.**

NIP. 19580817 198012 1 001.-